



## Analisis Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Implementasi Pembiayaan pada KSPPS BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian

Syukri Rosadi<sup>1, a</sup>, \*Rozi Andrini<sup>2, b</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: <sup>a</sup>[syukrirosadi121@gmail.com](mailto:syukrirosadi121@gmail.com); <sup>b</sup>[roziandrini@uin-suska.ac.id](mailto:roziandrini@uin-suska.ac.id)

### DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v9i1.3693>

### Cara Mensitasi Artikel ini:

Rosadi, S., & Andrini, R. (2026). Analisis kepatuhan syariah (Sharia compliance) dalam implementasi pembiayaan pada KSPPS BMT Indragiri cabang Pasir Pengaraian. *AL-Muqayyad*, 9(1), 24-36. <https://doi.org/10.46963/jam.v9i1.3693>

### ABSTRACT

#### Keywords:

Sharia Compliance;  
Islamic Financing;  
Baitul Maal wat  
Tamwil (BMT)

#### Kata Kunci:

Kepatuhan Syariah;  
Pembiayaan Syariah;  
Baitul Mal wat  
Tamwil

*This study aims to analyze the level of sharia compliance in the implementation of financing and to identify the factors influencing the application of sharia principles at the Islamic Savings and Financing Cooperative BMT Indragiri Branch Pasir Pengaraian. This research employs a qualitative approach using a field research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving 25 informants consisting of the cooperative chairman, BMT management, financing members, and surrounding community members. The data analysis technique used the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that financing implementation has applied sharia contracts such as murabaha, mudharabah, and musyarakah, supported by clear and transparent contract documentation. However, members' understanding of sharia contract concepts remains limited. Influencing factors include human resource competence, sharia supervision systems, sharia financial literacy, and institutional support. Therefore, strengthening literacy and supervision is necessary to ensure optimal and sustainable sharia compliance implementation.*

### Informasi Artikel:

Diterima:  
09/04/2026  
Direvisi:  
11/05/2026  
Disetujui  
15/05/2026  
Diterbitkan  
30/06/2026

#### \*Corresponding Author

[roziandrini@uin-suska.ac.id](mailto:roziandrini@uin-suska.ac.id)

©Authors (2026)  
under licensed [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam implementasi pembiayaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 25 informan yang terdiri dari ketua koperasi, pengelola BMT, anggota pembiayaan, dan masyarakat sekitar. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan telah menggunakan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang didukung dokumen akad yang jelas dan transparan. Namun, pemahaman anggota terhadap konsep akad syariah masih terbatas. Faktor yang memengaruhi meliputi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan syariah, literasi keuangan syariah, serta dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi dan penguatan pengawasan syariah agar implementasi kepatuhan syariah dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai prinsip ekonomi Islam.*



## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama pada sektor lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjalankan aktivitas intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah. Sistem operasional BMT dirancang untuk menghindari praktik riba serta menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam kegiatan pembiayaannya (Nurtawab et al., n.d.; Rizal et al., 2025a). Keberadaan BMT dianggap mampu menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada keberkahan ekonomi (Anwar et al., 2023; Hanifuddin et al., 2025; Rohman et al., 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan terkait implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu isu penting adalah kepatuhan syariah (sharia compliance) yang menjadi indikator utama dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek akad, tetapi juga menyangkut prosedur transaksi, mekanisme pengawasan, serta sistem manajemen lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Anwar et al., 2023). Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk dan aktivitas pembiayaan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Anas & Rahim, 2026).

Meskipun konsep kepatuhan syariah telah menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap akad syariah, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan di BMT masih ditemukan kesalahan dalam penerapan prosedur akad yang menyebabkan tidak terpenuhinya standar kepatuhan syariah secara optimal (Nurjannah & Setiaji, 2021; Rizal et al., 2025b). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis kepatuhan syariah dan implementasi praktisnya di lembaga keuangan mikro Syariah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan mikro syariah, khususnya pada BMT. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Azizah, 2023) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada produk simpanan dan pembiayaan di BMT dapat berjalan dengan baik apabila lembaga tersebut memiliki sistem pengawasan yang kuat serta pemahaman yang memadai mengenai prinsip syariah dalam operasional lembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara

---

regulasi, pengawasan syariah, dan kompetensi sumber daya manusia dalam menjaga konsistensi implementasi prinsip syariah dalam lembaga keuangan mikro.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Latifah & Fika, 2022) menyoroti bahwa tingkat kepatuhan syariah pada BMT sangat dipengaruhi oleh efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah, sistem pelaporan internal, serta budaya organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan regulasi formal, tetapi juga berkaitan dengan komitmen institusional dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas operasional lembaga.

Selain itu, penelitian mengenai implementasi akad pembiayaan seperti mudharabah dan murabahah di beberapa BMT menunjukkan bahwa sebagian lembaga telah menjalankan akad sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI, namun masih terdapat beberapa kendala dalam aspek pengawasan dan pemahaman operasional akad oleh pengelola lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan syariah masih memerlukan evaluasi secara empiris pada berbagai lembaga keuangan mikro syariah di berbagai daerah.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada analisis akad tertentu atau pada aspek pengawasan syariah secara umum. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan secara menyeluruh pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana prinsip syariah telah diimplementasikan dalam praktik pembiayaan di tingkat lembaga keuangan mikro syariah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam implementasi pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Penelitian ini berargumen bahwa kepatuhan syariah merupakan faktor fundamental yang menentukan kredibilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah, khususnya pada lembaga keuangan mikro seperti BMT. Tanpa penerapan prinsip syariah yang konsisten dalam praktik pembiayaan, maka tujuan utama lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas riba tidak akan tercapai secara optimal.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya terkait implementasi kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola BMT, regulator, serta akademisi dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip syariah pada lembaga

keuangan mikro syariah sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk menganalisis kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam implementasi pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap praktik operasional lembaga keuangan mikro syariah serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan pembiayaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai proses penerapan akad syariah, mekanisme pengawasan syariah, serta persepsi pengelola dan anggota terhadap praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BMT (Raimi et al., 2024). Dalam kajian ekonomi syariah, pendekatan kualitatif sering digunakan untuk memahami fenomena sosial dan kelembagaan yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan akad-akad syariah. Waktu penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu mulai Februari hingga Mei 2026, yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu tersebut dianggap memadai untuk memperoleh data yang mendalam mengenai praktik operasional pembiayaan dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam lembaga tersebut.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam aktivitas operasional BMT. Informan penelitian terdiri dari ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian sebanyak 1 orang, pengelola BMT yang meliputi manajer dan staf pembiayaan sebanyak 9 orang, anggota koperasi atau nasabah pembiayaan sebanyak 10 orang, serta masyarakat sekitar sebanyak 5 orang. Melalui keterlibatan berbagai unsur informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif mengenai implementasi pembiayaan berbasis syariah serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan mikro tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembiayaan, penggunaan akad syariah, serta

---

sistem pengawasan syariah yang diterapkan dalam operasional BMT (Prawanti et al., 2025). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pelayanan pembiayaan dan proses administrasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional BMT, seperti dokumen akad pembiayaan dan laporan kegiatan koperasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Berret & Munzner, 2025; Kotronoulas et al., 2023). Untuk memastikan keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi (Berret & Munzner, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Implementasi Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian, diperoleh temuan bahwa secara umum lembaga tersebut telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Hal ini terlihat dari penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian, diketahui bahwa setiap pembiayaan yang diberikan kepada anggota terlebih dahulu melalui proses analisis kelayakan usaha serta penjelasan akad yang digunakan kepada nasabah. Ketua BMT menyampaikan bahwa lembaga berkomitmen untuk menjalankan kegiatan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah agar dapat menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan pembiayaan, pengelola BMT memberikan penjelasan kepada calon anggota mengenai jenis akad yang digunakan serta mekanisme pengembalian pembiayaan. Hal ini menunjukkan adanya upaya transparansi dalam transaksi pembiayaan sehingga anggota dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Selain itu, dokumen pembiayaan yang diperoleh dari hasil dokumentasi menunjukkan bahwa setiap transaksi pembiayaan dilengkapi dengan akad tertulis yang memuat ketentuan mengenai objek pembiayaan, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta kewajiban kedua belah pihak.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota koperasi, ditemukan bahwa masih terdapat anggota yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Beberapa anggota menyatakan bahwa mereka lebih fokus pada kemudahan akses pembiayaan dibandingkan

dengan memahami secara mendalam mekanisme akad syariah yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif BMT telah menerapkan akad-akad syariah dalam pembiayaan, namun pemahaman anggota terhadap konsep kepatuhan syariah masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi.

Selain itu, dari hasil dokumentasi juga diketahui bahwa BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian telah memiliki pedoman operasional yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan. Dokumen tersebut mencakup prosedur pemberian pembiayaan, mekanisme penentuan margin keuntungan, serta sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan BMT telah memiliki komitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Pembiayaan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian. Faktor pertama adalah kompetensi dan pemahaman pengelola terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil wawancara dengan pengelola BMT menunjukkan bahwa sebagian besar staf telah memahami konsep dasar akad-akad pembiayaan syariah, namun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif mengenai praktik keuangan syariah.

Faktor kedua adalah sistem pengawasan syariah dalam lembaga. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, diketahui bahwa BMT telah berupaya menerapkan sistem pengawasan internal dalam setiap kegiatan pembiayaan. Namun demikian, pengawasan terhadap implementasi akad syariah masih sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen pengelola lembaga. Oleh karena itu, keberadaan pengawasan syariah yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Faktor ketiga adalah tingkat pemahaman anggota dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi dan masyarakat sekitar, diketahui bahwa sebagian anggota masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep pembiayaan syariah. Hal ini mempengaruhi cara mereka memandang produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, sehingga terkadang akad syariah dipahami hanya sebagai istilah administratif tanpa memahami nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya.

Faktor keempat adalah dukungan kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh dari BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian, diketahui bahwa lembaga tersebut telah memiliki

aturan operasional yang mengacu pada prinsip syariah. Namun demikian, implementasi aturan tersebut masih memerlukan penguatan melalui peningkatan sistem manajemen, pengawasan internal, serta pembinaan kelembagaan agar penerapan prinsip syariah dapat berjalan secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah dalam implementasi pembiayaan pada BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian telah berjalan cukup baik secara administratif dan operasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperkuat, terutama dalam aspek peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi anggota dan masyarakat.

**Tabel 1**  
*Temuan Penelitian*

No	Aspek yang Dianalisis	Sumber Data	Temuan Penelitian	Keterangan
1	Penggunaan Akad Syariah dalam Pembiayaan	Wawancara dengan Ketua dan Pengelola BMT	Pembiayaan yang diberikan kepada anggota menggunakan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah	Menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip syariah dalam operasional pembiayaan
2	Prosedur Pemberian Pembiayaan	Observasi proses pelayanan pembiayaan	Pengelola menjelaskan jenis akad, mekanisme pembiayaan, serta kewajiban anggota sebelum transaksi dilakukan	Menunjukkan adanya transparansi dalam transaksi pembiayaan
3	Dokumen Akad Pembiayaan	Dokumentasi dokumen pembiayaan	Setiap pembiayaan dilengkapi akad tertulis yang memuat objek pembiayaan, margin keuntungan, jangka waktu, dan kewajiban kedua pihak	Bukti administrasi kepatuhan terhadap prinsip syariah
4	Pemahaman Anggota terhadap Akad Syariah	Wawancara dengan anggota koperasi	Sebagian anggota belum sepenuhnya memahami konsep akad syariah dan perbedaannya dengan sistem konvensional	Perlu peningkatan literasi keuangan syariah
5	Sistem Pengawasan Syariah	Wawancara dengan pengelola dan dokumentasi	Pengawasan terhadap transaksi pembiayaan dilakukan secara internal oleh pengelola BMT	Sistem pengawasan masih perlu diperkuat
6	Kompetensi SDM Pengelola	Wawancara dengan pengelola BMT	Sebagian besar pengelola memahami konsep dasar ekonomi syariah namun masih membutuhkan pelatihan lanjutan	Faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah
7	Edukasi kepada Anggota	Wawancara dan observasi	Sosialisasi mengenai produk pembiayaan syariah dilakukan saat proses pengajuan pembiayaan	Edukasi masih bersifat terbatas

Analisis Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Implementasi Pembiayaan pada KSPPS BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian

8	Kebijakan Operasional Lembaga	Dokumentasi pedoman operasional	BMT memiliki pedoman operasional yang mengacu pada prinsip syariah	Menunjukkan komitmen kelembagaan terhadap sistem syariah
9	Kepercayaan Masyarakat terhadap BMT	Wawancara dengan masyarakat sekitar	Masyarakat menilai BMT sebagai lembaga keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam	Faktor pendukung perkembangan lembaga
10	Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Syariah	Wawancara dan observasi	Keterbatasan pemahaman anggota dan peningkatan kapasitas SDM menjadi tantangan dalam implementasi kepatuhan syariah	Memerlukan penguatan pelatihan dan sosialisasi

**Tabel 2**  
*Sintesis Temuan Penelitian*

Aspek Utama	Temuan Inti
Tingkat Kepatuhan Syariah	Secara umum BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian telah menerapkan akad-akad syariah dalam pembiayaan dan memiliki dokumen administrasi yang sesuai dengan prinsip syariah
Faktor Pendukung	Komitmen lembaga, penggunaan akad syariah, serta kepercayaan Masyarakat
Faktor Penghambat	Keterbatasan pemahaman anggota tentang akad syariah dan perlunya peningkatan kompetensi SDM pengelola

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian, diketahui bahwa secara umum lembaga tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pembiayaan melalui penggunaan akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga telah berupaya menjalankan operasional pembiayaan sesuai dengan prinsip dasar keuangan syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan praktik riba. Dalam perspektif teori ekonomi Islam, kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah karena menjadi indikator utama dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hendri Mauliansyah, 2024; Thoib et al., 2025).

Hasil observasi dan dokumentasi dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap transaksi pembiayaan di BMT dilengkapi dengan dokumen akad tertulis yang menjelaskan objek pembiayaan, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Praktik ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam lembaga keuangan syariah yang menuntut adanya kejelasan kontrak serta pencatatan transaksi yang akuntabel. Dalam penelitian mengenai praktik akuntansi syariah pada lembaga keuangan mikro, disebutkan bahwa transparansi transaksi dan pencatatan akad yang jelas merupakan bagian penting dari implementasi kepatuhan syariah dan tata kelola

---

lembaga keuangan syariah yang baik (Fajri et al., 2025; Mourad Mouloua & Antar Oukkal, 2025; Nashit & Tasnim, 2024).

Selain itu, keberadaan mekanisme analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola BMT sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential financing*). Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan lembaga serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi anggota. Penelitian mengenai manajemen risiko dalam lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan akad syariah, tetapi juga mencakup sistem pengawasan, analisis pembiayaan, dan mekanisme pengendalian risiko agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir (Oladapo, 2025; Tuzzahroh & Fatma Laela, n.d.).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian anggota masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi administratif akad syariah dengan pemahaman substantif anggota mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sering menjadi tantangan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, karena banyak anggota yang menggunakan layanan pembiayaan tanpa memahami secara mendalam nilai-nilai syariah yang mendasarinya (Maghfira Izzany, 2025).

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah dalam implementasi pembiayaan pada BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian secara umum telah berjalan dengan baik dari sisi administrasi dan prosedur operasional. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah bagi anggota agar penerapan prinsip syariah tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga dipahami secara substantif oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Pembiayaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan pada BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian. Faktor pertama adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola BMT. Berdasarkan hasil wawancara, pengelola BMT telah memahami konsep dasar ekonomi syariah, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan mengenai praktik keuangan syariah. Dalam kajian kelembagaan BMT, kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas implementasi kepatuhan syariah karena pengelola merupakan pihak yang secara langsung menjalankan operasional lembaga keuangan Syariah (Rizal et al., 2025c).

Faktor kedua adalah sistem pengawasan syariah dalam lembaga. Berdasarkan temuan penelitian, pengawasan terhadap implementasi akad syariah di BMT masih dilakukan secara internal oleh pengelola lembaga. Dalam teori tata kelola lembaga keuangan syariah, pengawasan syariah yang efektif biasanya dilakukan melalui mekanisme Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian mengenai implementasi kepatuhan syariah di lembaga BMT menunjukkan bahwa keberadaan struktur pengawasan syariah yang jelas dapat meningkatkan kualitas implementasi prinsip syariah serta memperkuat integritas lembaga keuangan syariah (Atmajaya et al., 2024).

Faktor ketiga adalah tingkat literasi keuangan syariah anggota dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota masih belum sepenuhnya memahami konsep akad syariah dalam pembiayaan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat sering menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah karena anggota belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme pembiayaan berbasis syariah (Santika, 2023).

Faktor keempat adalah dukungan kelembagaan dan sistem operasional lembaga. Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian, BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian telah memiliki pedoman operasional yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan lembaga telah memiliki komitmen untuk menjalankan operasional pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, sistem operasional yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu memberikan layanan pembiayaan yang efektif bagi masyarakat (Fathurrahman & Mutmainah, 2023)

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan pada BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek internal lembaga maupun dari aspek eksternal masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan syariah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam implementasi pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam

kegiatan pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Selain itu, setiap transaksi pembiayaan telah dilengkapi dengan dokumen akad tertulis yang memuat ketentuan mengenai objek pembiayaan, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Praktik ini menunjukkan bahwa secara administratif dan operasional lembaga telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan serta menjaga transparansi dalam transaksi keuangan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian anggota mengenai konsep akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan. Sebagian anggota cenderung lebih memperhatikan aspek kemudahan akses pembiayaan dibandingkan dengan memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah yang mendasari transaksi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan mikro tidak hanya memerlukan kepatuhan secara administratif, tetapi juga memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar anggota dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan di BMT Indragiri Cabang Pasir Pengaraian, yaitu kompetensi sumber daya manusia pengelola, sistem pengawasan syariah dalam lembaga, tingkat literasi keuangan syariah anggota, serta dukungan sistem operasional lembaga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan ekonomi syariah, penguatan sistem pengawasan syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi anggota dan masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat implementasi kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan mikro syariah. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan lembaga BMT dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## REFERENSI

- Anas, A., & Rahim, Abd. (2026). Implementasi prinsip hukum islam dan mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. *Alsyst*, 6(2), 706–717. <https://doi.org/10.58578/alsyst.v6i2.9004>
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Laili, W. N. R. (2023). The role of baitul maal wat tamwil in empowering msme in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic microfinance institutions. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913>
- Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., Glediska, S. N., Maharani, A. G., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Pgri, S., Lampung, B., Raden, U., Lampung, I., & History, A. (2024). Kepatuhan syariah (Syariah Compliance) pada lembaga keuangan mikro syariah. *Journal Of Economis and Business*, 2(1), 133–143. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/Econis/index>

- Fajri, D., Marlion, F. A., Arham, Q. L., Wulansari, W., & Shabri, H. (2025). Comparative study of murabahah contract recording practices: Implementation at qurrata ayun sharia cooperative versus PSAK 402 standards. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 9(2), 91–98. <https://doi.org/10.31958/imara.v9i2.16533>
- Hanifuddin, I., Kasanah, N., & Bianda, R. (2025). Sharia financial inclusion based on local cultural values to support the sustainability of small traders' businesses. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 11(2), 178–196. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v11i2.12750>
- Hendri Mauliansyah. (2024). Good corporate governance in Islamic financial institutions: OJK compliance challenges. *Global Research in Economics and Advanced Theory (Great)*, 1(2), 62–70. <https://doi.org/10.65788/greatjournal.v1i2.49>
- Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran dewan pengawas syariah dengan pendekatan sharia compliance pada lembaga keuangan mikro syariah (Studi kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197>
- Maal, P. B., Tamwil, W., Pemberdayaan, D., Masyarakat, E., Insani, A., Zaim, M., Hermawati, S., Febri, W., Sudirman, R., & Syaipudin, M. (n.d.). The role of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in community economic empowerment. *Journal of Financial and Business*, 1. <https://money-id.com/index.php/jfb/index>
- Maghfira Izzany. (2025). Strategi peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat: Peran pendidikan dan kampanye. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 184–195. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1739>
- Mourad Mouloua, & Antar Oukkal. (2025). The role of shari'a accounting standards in organizing and guiding Islamic financial institutions. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 1(45). [https://doi.org/10.31435/ijitss.1\(45\).2025.3221](https://doi.org/10.31435/ijitss.1(45).2025.3221)
- Nurjannah, S., & Setiaji, B. (2021). Law enforcement on sharia compliance: A case study on the murabahah consumptive financing agreement of bank a syariah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 299–309. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.895>
- Prawanti, A. A., Kumala, I., Fadillah, M. N., Damanik, R. Y. S., & Lubis, R. N. (2025). Desain, jenis, dan metode dalam penelitian kualitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 4(1), 384–388. <https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rizal, Nengsih, I., Sari, C. I., Hayati, R. F., & Mutia, S. (2025). Inconsistency of shariatization: Exploring the implementation of sharia principles in baitul maal wa tamwil. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 105–129. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11508>

- 
- Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). Baitul mal wat tamwil architectural map: Institutional and Regulatory Analysis. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 30-39. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1583>
- Thoib, M., Wargo, & Bibi, T. (2025). A literature review on the role of the sharia supervisory board in maintaining sharia compliance in Islamic banks. *Zabags International Journal of Economy*, 3(2), 280–288. <https://doi.org/10.61233/zijec.v3i2.117>
- Tuzzahroh, F. ., & Laela, S. F. (2022). Sharia audit and shariah compliance of Islamic financial institutions: A bibliometric analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(6), 815–833. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>